



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0365/Pdt.G/2013/PA KIk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

Mustika binti Uddin. P, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pramuniaga, tempat tinggal di Dusun III Mattiro Riaja, Desa Tambea, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut : **Penggugat**;-----

M e l a w a n

Titing bin Baharuddin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun III Mattiro Riaja, Desa Tambea, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0365/Pdt.G/2013/PA KIk mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kabupaten Kolaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 98/04/VI/2005, bertanggal 11 Juni 2005;-----

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun III Mattiro Riaja, Desa Tambea, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka selama 7 tahun, dan terakhir bertempat di kediaman bersama di Dusun III Mattiro Riaja, Desa Tambea, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sampai pisah rumah;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah memiliki 3 orang anak yang masing – masing bernama:
 - Nurhidayah binti Titing, umur 8 tahun;-----
 - Raditayah binti Titing, umur 4 tahun;-----
 - Rizki Muhammad Fahrul bin Titing, umur 3 tahun, dan anak – anak tersebut ikut bersama Penggugat;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat memecahkan prabot rumah tangga dan merusak jendela rumah dan merusak lemari;-----
 - b. Tergugat pernah memukul lalu mencekik leher Penggugat setelah lebaran Idul Fitri tahun 2013;-----
 - c. Tergugat sering berkata - kata kasar kepada Penggugat seperti kamu pelacur, kamu terigu;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 September 2013 saat mana Penggugat pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun III Mattiro Riaja, Desa Tambea, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama : **Musafirah, S.Ag, M.HI.**, ternyata tidak berhasil ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa posita pada poin 1 sampai 5 benar;-----
- Bahwa posita pada poin 6 huruf a benar, akan tetapi itu karena Tergugat kesal dengan Penggugat yang tidak mendengarkan Tergugat sebagai suami;-----
- Bahwa posita pada poin 6 huruf b tidak benar, karena Tergugat tidak pernah mencekik Penggugat;-----
- Bahwa posita pada poin 6 huruf c tidak benar, karena Tergugat tidak pernah merasa berkata-kata kasar kepada Penggugat;-----
- Bahwa posita pada poin 7 tidak tepat, kerana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak sebelum bulan September 2013;-----
- Bahwa posita pada poin 8 Tergugat tidak sependapat, karena Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;-----

Bahwa dengan uraian jawaban dari Tergugat tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim :

Primer :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;-----

Bahwa dengan replik Penggugat yang menyatakan tetap pada gugatan semula, Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat di atas;-----

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 98/04/VI/2005 tertanggal 11 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P; -----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :

1. Nursiah binti Dg. Pabenga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Mattiro Riaja selama kurang 7 tahun, lalu pindah ke rumah bersama;-----
- Bahwa setahu Saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;-----
- Bahwa saksi mengetahui ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan karena di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran hebat yang diwarnai dengan insiden Tergugat memecahkan prabotan rumah tangga;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat sedang marah dan merusak peroban rumah tangga;-----
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat pernah mencekik leher Penggugat, dan Tergugat juga sering berkata kasar terhadap Penggugat seperti "pelacur", dan "terigu";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai sekarang;-----
- Bahwa sudah sering diusahakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. Darnia binti Uddin.P, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;-----
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mattiro Riaja selama kurang 7 tahun, lalu pindah ke rumah bersama;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa setahu Saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar pertengahan tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan ada masalah;-----
- Bahwa ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena di antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa untuk didamaikan kembali, bahkan pernah terjadi pertengkaran hebat yang diwarnai dengan insiden Tergugat memecahkan prabotan rumah tangga;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat sedang marah dan merusak peroban rumah tangga;-----
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat pernah mencekik leher Penggugat;-----
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2013 sampai sekarang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sering diusahakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa untuk menguatkan dalail-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis di persidangan, akan tetapi telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **Sakinah Binti Dullah**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat dan bertetangga dengan Tergugat sudah lama ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa setahu Saksi, awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Juli 2013, telah terjadi permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa permasalahan yang Saksi ketahui adalah terjadinya perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan keduanya bertengkar, dan oleh karena terlalu kesal, Tergugat sampai merusak perabotan rumah tangga;-----
- Bahwa inseden pereusakan perabotan rumah tangga oleh tergugat disebabkan oleh karena Tergugat melarang Penggugat untuk pergi ke Kendari, tetapi Penggugat tetap juga pergi bersama dengan teman-temannya;-----
- Bahwa sejak kejadian perusakan perabotan rumah tangga tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, kejadian tersebut sekitar bulan Agustus 2013 ;-----
- Bahwa sudah sering diusahakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----



2. **Distan Bin Landu**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan bertetangga dengan Tergugat sudah lama ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa setahu Saksi, awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut saksi ketahui karena Saksi pernah melihat langsung terjadinya perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan keduanya bertengkar sampai-sampai Tergugat merusak perabotan rumah tangga;-----
- Bahwa insiden pengrusakan perabotan rumah tangga oleh Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat melarang Penggugat untuk pergi ke Kendari, tetapi Penggugat tetap juga pergi bersama dengan teman-temannya;-----
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 bulan yang lalu sampai sekarang ;-----
- Bahwa sudah sering diusahakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun di persidangan;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan ;-----

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di luar Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak untuk sebagian yang lain serta mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan cerai dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim harus memeriksa bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap selama masa persidangan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah gugatan cerai dari Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 [dua] orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 98/04/VI/2005 atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut di atas, dapat ditemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;-----
2. Bahwa salah satu penyebab perselisihan dan pertengkran tersebut adalah karena Penggugat pergi ke Kendari, dan karena Tergugat merasa tidak ridho, maka Tergugat marah-marah sampai memecahkan perabotan rumah tangga ;-----
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak pernah berkumpul kembali ;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi dari pihak Tergugat, telah pula diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Terguga telah tidak rukun lagi karena pernah terjadi pertengkaran hebat di antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya yang mengakibatkan Tergugat merusak perabotan rumah tangga, dan akibat pertengkaran tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkrakan di antara keduanya yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat ternyata tidak dapat membuktikan sebaliknya dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap diri Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [Titing bin Baharuddin] terhadap Penggugat [Mustika binti Uddin. P] ; -----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- [tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah] ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1435 H, oleh kami : Drs. Kalimang sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.HI. dan Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Muharrar Syam, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Drs. Kalimang

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurafni Anom, S.HI.

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.

Panitera Pengganti

Muharrar Syam, BA

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	230.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	321.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)